

SKRIPSI

**PENGGUNAAN HAK ANGKET DALAM RANGKA
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

MUH FARHAN ARFANDY

B011171632



**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENGGUNAAN HAK ANGKET DALAM RANGKA
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

OLEH

MUH FARHAN ARFANDY

B011171632

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGUNAAN HAK ANGKET DALAM RANGKA PELAKSANAAN
FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Disusun dan diajukan oleh:

MUH FARHAN ARFANDY

B011171632

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 26 Juli 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum.
NIP. 19640910 198903 1 004

Eka Merdekawati Diafar, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Muh Farhan Arfandy
Nomor Induk Mahasiswa : B011171632
Peminatan : Hukum Tata Negara
Departemen : Hukum Tata Negara
Judul : Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian skripsi.

Makassar, Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum.
NIP. 19640910 198903 1 004

Pembimbing Pendamping



Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H
NIP. 19820513 200912 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUH FARHAN ARFANDY
N I M	: B011171632
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh Farhan Arfandy

NIM : B011171632

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "**Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 26 Juli 2021

Yang Menyatakan,



Muh Farhan Arfandy

ABSTRAK

Muh Farhan Arfandy (B011171632) dengan judul “Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”. Di bimbing oleh **Aminuddin Ilmar** sebagai Pembimbing Utama dan **Eka Merdekawati Djafar** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-yuridis. Adapun sumber data yang digunakan penulis terdiri dari data primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis berdasarkan dari responden. data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pengkajian bahan-bahan Pustaka.

Adapun hasil penelitian ini yaitu, 1) bahwa keberadaan hak angket DPRD Provinsi memiliki peran penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan dengan adanya hak angket maka Prinsip *Check and Balances* dapat berjalan secara maksimal dan dengan digunakannya hak angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai implementasi dari prinsip *Check and balances* menjadi sarana DPRD untuk tetap menjaga jalannya roda Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan agar tidak menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang. 2) Mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulsel mulai dari tahapan pengusulan hingga sampai pada tindak lanjut hasil rekomendasi angket DPRD Provinsi Sulsel berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur di dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018, meskipun berdasarkan analisis penulis seharusnya pada tahap penindaklanjutan dapat diteruskan ke aparat penegak hukum lainnya tanpa menunggu respon dari Kementerian Dalam Negeri.

Kata Kunci: Hak Angket, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah, Sulawesi Selatan

ABSTRACT

Muh Farhan Arfandy (B011171632) with the title "The Use of Inquiry Rights in the Context of Implementing the Supervision Function of the South Sulawesi Provincial House of Representatives". Guided by **Aminuddin Ilmar** as the Main Guide and **Eka Merdekawati Djafar** as Second Guide.

The objectives of the research are, to determine the urgency of the right to inquiry in the implementation of the Provincial House of Representative's oversight function of the Provincial Government of South Sulawesi and to find out how the mechanism for the use of the right to inquiry at the South Sulawesi Provincial House of Representatives.

This research uses empirical-juridical legal research methods. The data source used by the author consists of primary data, namely data obtained by the author based on the respondents. secondary data, namely data obtained from the study of library materials.

The results of this research are, 1) that the existence of the inquiry right which is a privilege of the Provincial House of Representatives has an important role in the implementation of the Provincial House of Representative's oversight function, especially South Sulawesi Province and with the existence of inquiry rights, the Check and Balances Principle can run optimally and with it the right of inquiry by the South Sulawesi Provincial House of Representatives as the implementation of Checks and balances are a means for the Provincial House of Representatives to maintain control of the South Sulawesi Provincial Government so that it does not exercise the principle of its power arbitrarily. 2) The mechanism for the use of the right to inquiry at the Provincial House of Representatives for the Province of South Sulawesi, starting from the proposal stage to the follow-up on the results of the Inquiry recommendation for the South Sulawesi Provincial House of Representatives runs according to the mechanism regulated in the South Sulawesi Provincial House of Representatives Rules of Procedure Number 1 The Year 2018. although based on the author's analysis, at the follow-up stage it should be able to open it to other law enforcement officers without waiting for a response from the Ministry of Home Affairs.

Keywords: Inquiry Rights, Provincial House of Representatives, Regional Government, South Sulawesi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr Wb. Alhamdulillahirabbil 'alamin, Salam dan Shalawat penulis panjatkan kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, keturunan, dan para sahabatnya.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan" yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada Kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada Ayah dan Ibu Penulis, Ir.H. M Arfandy Idris, S.H., dan Dr. Ir. Rika Haryani, M.Si., yang senantiasa mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, serta senantiasa memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil, juga kepada Saudara penulis, Muh Ekafarik Arfandy, dan Muh Faizi Arfandy. Selain itu, penulis juga berhak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., dan Dr. Muh Hasrul S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis di bangku perkuliahan.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M., sebagai Ketua Program Studi (Prodi) Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selaku Pembimbing Utama, dan Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan juga selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan dan petunjuk kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri.
5. Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Penguji I, dan Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H., selaku Penguji II yang telah bersedia menguji penulis serta memberikan segala saran dan masukan-masukannya

untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna.

6. Prof.Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H., selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama di bangku kuliah.
7. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh staff/pegawai akademik yang senantiasa dengan sabar membantu penulis selama melakukan pemberkasan dan kebutuhan-kebutuhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah senantiasa menyediakan waktu dan tempat untuk penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan yang juga mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara (HTN) Angkatan 2017, terima kasih atas seluruh informasi serta saran-saran yang diberikan dalam membantu kelancaran penelitian penulis.
11. Kakanda senior andalan penulis, Kak Safwah Annisa, Kak Alif Zhafran, Kak Nur Wahid, Kak Hans Giovanny, dan Kak Rahmat Ayatullah, yang telah memiliki peran besar terhadap segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan mulai dari maba sampai sekarang,

terima kasih telah membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan saran yang membangun selama di bangku perkuliahan, baik di dalam bidang ilmu hukum, maupun di bidang ilmu lainnya.

12. Para Sepupu Andalang, Nizar Rauf, Alif Luriansyah, Dirga Pratama, Angga, Nadila Anggi, Idham Malik, Daffa, dan Jako. Terima kasih telah menjadi bagian paling penting di dalam hidup penulis, terima kasih juga untuk selalu berada di sisi penulis, baik di masa susah maupun senang.
13. Para sahabat penulis sejak SD hingga sampai saat ini Fauhan Astrabadhi, Naufal Hadyan, Rendi Yusa Ali, Idil Akbar, Ibnu Ghazali, dan Thariq yang telah menjadi teman baik penulis dari masa kecil sampai sekarang.
14. Feloxy yang setia menemani sejak SMP hingga sekarang walaupun sudah berbeda-beda kampus. Terima kasih atas kekompakan dan keceriaan yang telah dibagikan bersama penulis.
15. Para sahabat penulis sejak SMP hingga sampai saat ini Imam Hijir, Muh Syahrial, Fareld Faza, Ilham, Ramadhan Agung, Naufal Najib, dan Rendra Rieuwpassa yang telah bersedia menemani penulis di segala keadaan dan petualangan.
16. *Rooft* yang setia menemani sejak SMA hingga sekarang walaupun sudah berbeda-beda kampus. Terima kasih atas kekompakan dan keceriaan yang telah dibagikan bersama penulis.

17. Sahabat-sahabat andalan penulis selama perkuliahan, Muh Reza Mahendra, Rezky Pratama, Wahyu Anugrah, Ashraf nugraha, Dhio Alghifary, Arham Kahar, Rezky Diaulhaq, Taufik Hidayat, Darmawan, Ilham Saputra, dan Rifan. Terima kasih telah menemani dan membantu penulis untuk memiliki kehidupan sosial yang baik selama di bangku perkuliahan.
18. Sahabat Perjuangan penulis, Andi Rafika Maharani, Fikry, Danu, Agus, Suhadi, dan Ilham, yang telah berjuang bersama mengurus pemberkasan skripsi dan memberi saran dalam pengerjaan skripsi penulis. Terima kasih telah menjadi teman dan penyemangat penulis di masa-masa akhir perkuliahan!
19. Teman-teman Pengurus *Hasanuddin Law Study Centre (HLSC)* Angkatan 2017, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas kerjasamanya dalam satu tahun kepengurusan hingga bantuan-bantuan yang diberikan kepada penulis hingga akhir tahun perkuliahan dan telah menjadi keluarga bagi penulis di kampus. *Keep Loyal and Justice For All!*
20. Divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) *HLSC* 2019-2020, Jeje, Fathur, Nadika, Ilham Tammam, Agung AM, Alghifary, Tety, Azhar, dan adinda-adinda pengurus divisi litbang yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah berjuang dan belajar bersama di wadah ini. *Litbangga!*

21. Teman-Teman pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin Cabang Makassar Timur 1441-1442 H, Naufal Ammar, Alrhega Caesar, Dinul Akram, Dhani Rahmadi, Andi Tenri Sukki, Alvin Sadeli, Oryza Nanda Aulia, Namira Ayumi, Andi Nirmala, dan teman-teman pengurus lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah belajar dan berproses bersama, serta memberikan kritikan terhadap penulis jika terdapat kesalahan selama di bangku perkuliahan.
- Yakin Usaha Sampai!*
22. Kakanda-kakanda senior alumni dan adinda-adinda pengurus HLSC dan HMI. Terima kasih atas ilmu, saran, dan waktu yang telah dibagi kepada penulis.
23. Teman-teman KKN-104 2020 Kabupaten Gowa 6, terkhusus kepada Femy Wahyuni, Ahmad Fauzan, Dion Darmawan, Dhandy Teguh, Aulia Adelia, dan Diazthama. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, kehangatan, dan solidaritas yang diberikan dan diajarkan kepada penulis selama ber-KKN.
24. Teman-teman seangkatan 2017 (Keluarga Besar PLEDOI 2017). Terima kasih atas segala bantuan, keceriaan, pertemanan, pengetahuan, dan semua pengalaman yang didapatkan oleh penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dari maba sampai akhir perkuliahan penulis.

25. Teman-teman pengurus Taurungkata' Institute. Terima kasih atas perjuangan beserta bantuan yang diberikan kepada penulis di bidang Pendidikan, Sosial, dan Budaya. *Salamakki Tapada Salama'!*

26. Para *Sick Boys*, Widu, Adan, Nopal, Thedy, Rados, Shuhfan, Dhafir, Sultan, dan Nabil. Terima kasih telah mengajarkan kepada penulis arti pertemanan yang sesungguhnya

27. Maiqi Community, Kak Musdar, Kak Blade, Kak Dayat, Kak Akmal, Kak Reflin, Kak Fhail, Kak Murod, dan Irza. Terima kasih telah membantu dan mengajarkan penulis dalam segala hal.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh Rahmat dan Hidayah-Nya. Dan pada akhirnya, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga ada manfaat yang dapat diambil terutama untuk perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia.

Makassar, Juli 2021
Penulis,

Muh Farhan Arfandy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
PENGESAHAN SKRIPSI	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	IV
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI	XV
DAFTAR TABEL	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia	15
1. Pembatasan Kekuasaan	15
2. Prinsip <i>Check and Balances</i>	22
3. Otonomi Daerah	28
B. DPRD Provinsi	38

1. Kedudukan dan Fungsi DPRD Provinsi.....	38
1) Kedudukan DPRD Provinsi.....	38
2) Fungsi DPRD Provinsi.....	40
2. Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi.....	43
3. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi.....	45
1) Hak DPRD Provinsi	45
2) Hak Anggota DPRD Provinsi	50
3) Kewajiban DPRD Provinsi	52
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Populasi dan Sampel	55
C. Jenis dan Sumber Data	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	57
E. Analisis Data	57
BAB IV PEMBAHASAN	59
A. Urgensi Hak Angket Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.....	59
B. Mekanisme Penggunaan Hak Angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	75
BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	124

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1	Daftar Terperiksa Hak Angket DPRD Provinsi Sulsel 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berbasis oleh Hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *Rechtstaats*. Konsepsi dari Negara Hukum dapat diartikan bahwa negara hukum merupakan negara yang memiliki tujuan untuk penyelenggaraan ketertiban hukum, yaitu tata tertib yang pada umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat.¹ Kemudian, Indonesia juga merupakan negara penganut sistem demokrasi sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Dalam sistem demokrasi, kedudukan serta eksistensi hukum sebagai instrumen sangat penting. Hukum tersebut dibuat berdasarkan dinamika politik, dan produk hukum yang dihasilkannya kemudian menjadi pedoman yang patut untuk ditaati.

Dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan, Negara Republik Indonesia menerapkan kebijakan nasional yang menyangkut tentang penyelenggaraan Pemerintahan otonom dengan menganut asas desentralisasi. Dasar hukum mengenai penyelenggaraan Pemerintahan

¹ Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm.60.

otonom adalah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 18, yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan atas Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota, yang tiap-tiap Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.”

Otonomi merupakan inti dari Desentralisasi. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang/urusan Pemerintahan oleh pemerintah terhadap Daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan.² Ketentuan lebih lanjut mengenai Otonomi Daerah diatur pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Jo. UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah sebagaimana pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan:

“hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana pada Daerah Otonom tersebut mempunyai Pemerintahan Daerah masing-masing yang dimana Pemerintahan Daerah tersebut diatur dengan Undang-Undang.”

Otonomi Daerah menempatkan Daerah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom yang memiliki kewenangan dan keleluasaan untuk membuat sekaligus melaksanakan kebijakan menurut peran dan aspirasi masyarakat, sedangkan Daerah Provinsi sebagai wilayah administrasi yang

² M Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Total Media, Yogyakarta, hlm.65.

menjalankan kewenangan Pemerintah Pusat yang kemudian didelegasikan kepada Pemerintah Daerah. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).”

Daerah dibentuk berdasarkan berbagai pertimbangan, baik itu pada kemampuan ekonomi, sosial politik, sosial budaya, potensi daerah, kuantitas penduduk, luas geografis, dan berbagai pertimbangan lain yang mempengaruhi terselenggaranya Otonomi Daerah.³ Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu Pemerintah Daerah yang berperan sebagai pihak Eksekutif Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berperan sebagai pihak Legislatif Daerah.⁴ Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kedudukan yang sama walaupun keduanya merupakan Lembaga Daerah yang berbeda.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan memiliki kedudukan sebagai salah satu

³ Muhammad Irfan, 2013, “Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Batang Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.

⁴ Meri yarni dan Yetniwati, “Pelaksanaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi”, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, Fakultas hukum Universitas Jambi, Vol 2 Nomor 3 2011, hlm.87.

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD mempunyai tiga fungsi utama seperti yang diatur pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Fungsi Pembentukan Perda Provinsi;
2. Fungsi Anggaran;
3. Fungsi Pengawasan.

Ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi tersebut dilaksanakan dengan cara yang berbeda sesuai dengan implemenasinya masing-masing. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dijalankan dengan cara membahas bersama Gubernur dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, mengajukan pengusulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, dan menyusun program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur.⁵ Fungsi Anggaran dilaksanakan dalam bentuk pembahasan untuk menyetujui bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi yang diajukan oleh Gubernur.⁶ Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dilaksanakan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan Peraturan Gubernur (Pergub),

⁵ Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶ Pasal 99 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).⁷

Pada Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi”. Eksistensi dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sangat dibutuhkan agar jalannya Pemerintahan Daerah tetap terkontrol. Sebagai negara penganut sistem demokrasi, juga dikenal asas *power tends to corrupt*, yang artinya bahwa pada setiap kekuasaan selalu mempunyai kecenderungan untuk bertindak menyeleweng dan sewenang-wenang.⁸ Oleh karena itu, melalui pelaksanaan dari fungsi pengawasan, DPRD melindungi kepentingan dan aspirasi rakyat. Sebab, melalui penggunaan kekuasaan Pemerintahan yang didasari oleh fungsi pengawasan tersebut DPRD memiliki kewenangan untuk mengoreksi semua kegiatan Lembaga Daerah lainnya yaitu dengan melalui pelaksanaan berbagai hak DPRD. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang kiranya dapat mengabaikan atau bahkan sama sekali tidak memerhatikan kepentingan dari Anggota Masyarakat maka dapat diperbaiki dengan dasar hukum yang jelas.

⁷ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Miriam Budiarjo, 1998, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.99.

Selain ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD Provinsi tersebut, DPRD Provinsi juga memiliki 3 hak istimewa sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, yaitu:

1. Hak Interpelasi, adalah hak yang dimiliki oleh DPRD Provinsi untuk meminta keterangan/penjelasan kepada Gubernur mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang dianggap penting dan strategis juga berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Hak Angket, adalah hak yang dimiliki oleh DPRD Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang dianggap penting dan strategis juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hak Menyatakan Pendapat, adalah hak yang dimiliki oleh DPRD Provinsi untuk menyatakan pendapatnya terhadap suatu kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah Provinsi yang disertai dengan suatu rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Salah satu hak dalam pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi yaitu hak angket, dimana hak angket tersebut berkaitan erat dengan hak penyelidikan DPRD terhadap kebijakan Pemerintah Daerah

Provinsi dimana mekanisme pengusulan hak angket tersebut diatur pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak angket harus diusulkan minimal oleh 10 orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi dan harus lebih dari 1 fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah mulai dari 35 orang sampai dengan 75 orang anggota. Pengusulan yang diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi akan berubah menjadi hak angket DPRD Provinsi apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang hadir.⁹

Pengusulan hak angket harus dilandasi dengan alasan pengusulan hak angket tersebut, seperti jika ada kebijakan Kepala Daerah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Kebijakan tersebutlah yang menjadi dasar pengusulan. Salah satu kasus yang terjadi, yaitu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan hak yang dimilikinya yaitu hak angket pada masa awal Pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan H.M. Nurdin Abdullah dengan dasar banyaknya kebijakan yang dianggap kontroversial yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pengusulan hak angket tersebut dilakukan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan akan dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan akan ditentukan apakah hak angket tersebut

⁹ Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm.76.

disetujui atau tidak. Adapun yang menjadi poin utama pengusulan hak angket oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan antara lain:¹⁰

1. Kontroversi SK wakil Gubernur tentang pelantikan 193 pejabat, pihak DPRD Sulsel pun mempertanyakan dasar penerbitan dari keputusan dan pelaksanaan pelantikan oleh wagub tersebut.
2. Manajemen pengangkatan PNS tak profesional, DPRD menduga terjadi kejanggalan dan nepotisme dalam pelaksanaan mutasi yang juga dianggap tidak sesuai prosedur.
3. Dugaan KKN dalam penempatan pejabat tertentu, DPRD juga menduga KKN terjadi pada penempatan pejabat tertentu, mulai dari eselon IV hingga tingkat Eselon II.
4. Pencopotan pejabat tabrak aturan, pencopotan pejabat pimpinan tinggi tersebut dinilai tidak berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
5. Minimnya serapan anggaran, keterlambatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yang berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang melambat 6 persen dan dapat berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, lapangan kerja yang tidak terbuka, serta kemiskinan yang tidak tertangani dengan baik.

¹⁰ Rusman Madjulekka (dkk), 2020, *Hak Angket: Kawal Demokrasi DPRD Provinsi Selatan Menguak Fakta Dugaan Pelanggaran Gubernur Nurdin Abdullah*, PT. Semesta Merdeka Book, Jakarta, hlm.4-6.

Oleh sebab itu, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan fungsi pengawasan yang dimilikinya mengaktualisasikan fungsinya dengan mengusulkan pelaksanaan hak angket terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hak angket tersebut dilaksanakan agar prinsip *Check and Balances* tetap berjalan di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan juga tata Kelola Pemerintahan yang taat asas, karena hal tersebut juga berkaitan dengan pengawasan yang merupakan salah satu fungsi DPRD selain fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Melalui hak angket tersebut. Garis besar dari Hak Angket tersebut terjadi karena adanya ketidakselarasan dan ketidakharmonisan yang terjadi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi, dan juga Gubernur Nurdin Abdullah sebagai Kepala Daerah yang diduga banyak melanggar Prosedur yang juga telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Hak angket tersebut diharapkan menjadi taring bagi DPRD Provinsi untuk mengimplementasikan Prinsip *Check and Balances* di antara Lembaga Daerah, karena mengingat bagaimanakekuasan stigmatisasi masyarakat terhadap DPRD Provinsi khususnya di Sulawesi Selatan yang mengatakan bahwa DPRD kurang menunjukkan fungsinya sebagai Wakil Rakyat di Daerah Provinsi yang seharusnya dapat mengakomodir aspirasi

¹¹ <https://m.macca.news/2019/08/rekomendasi-pansus-hak-angket-dprd-sulsel-dorong-penegak-hukum-periksa-nurdin-abdullah/> (di akses pada tanggal 09 maret 2021)

yang keluar dari masyarakat itu sendiri, serta melihat bagaimana urgensi hak angket tersebut di dalam struktur ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia ini khususnya di Daerah Provinsi menjadi pembahasan yang tentunya menarik untuk ditindaklanjuti sebagai karya ilmiah di bidang hukum. Kemudian, timbul persoalan mengenai pengusulan hak angket tersebut dan menjadi pembicaraan oleh masyarakat. Seperti pertanyaan mengenai mengapa harus hak angket yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi selatan dan bukan hak interpelasi lebih dahulu yang diusulkan mengingat hak interpelasi juga merupakan salah satu dari ketiga hak istimewa yang dimiliki oleh DPRD Provinsi. Kemudian, hak angket yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari proses penyelidikan hingga sampai kepada finalisasi yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dibentuk pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah proses penyelidikan yang dilakukan oleh Pansus hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tersebut telah selesai, kemudian sampai pada akhir mekanisme berjalannya hak angket yaitu lahirnya rekomendasi dari Pansus hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dimana isi dari rekomendasi Pansus hak angket tersebut ialah hasil temuan-temuan di dalam proses penyelidikan oleh Pansus hak angket. Selanjutnya isi rekomendasi Pansus hak angket tersebut juga menyebutkan bahwa Pansus hak angket meminta pihak-pihak yang terkait untuk menindaklanjuti

hasil temuan-temuan oleh Pansus hak angket tersebut. kemudian rekomendasi tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti.

Di dalam proses berjalannya hak angket tersebut, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga melakukan pelanggaran pada Pasal 67 ayat (1) huruf b, d, e, Pasal 76 ayat (1) huruf a, b, dan g, serta Pasal 80 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian, dugaan pelanggaran pada Pasal 2, dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dugaan pelanggaran pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Serta dugaan pelanggaran pada Pasal 53, 54, 72, dan 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.¹² Melalui hak angket tersebut, penyelidikan yang dilakukan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk membuktikan apakah dugaan yang dituduhkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tersebut benar atau tidak melalui pencarian fakta-fakta di dalam persidangan yang akan diselenggarakan oleh Panitia Khusus hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk setelah hak angket tersebut disahkan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penulis tertarik menulis mengenai **“Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan”**.

¹² <https://www.antaraneews.com/berita/1026924/hak-angket-dprd-sulsel-tetapkan-tujuh-rekomendasi/> (Di akses pada tanggal 10 maret 2021)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, maka kemudian dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai kajian yang berguna mengenai hak angket DPRD Provinsi khususnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Sebagai referensi bagi para praktisi serta akademisi hukum dalam mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam hal ini hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Bagi penulis sendiri, untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis serta sebagai tugas akhir penulis.

E. Keaslian Penelitian

Untuk menentukan keaslian penelitian penulis diperlukan penelusuran terhadap judul skripsi yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran terhadap judul skripsi para peneliti pendahulu sebelumnya seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Muaidil Iqbal Mukhtar (2018) telah meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Hak Angket Terhadap KPK Berdasarkan UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD” dan penelitian oleh Edy Kurniawan (2013) yang telah meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar”. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah tentang “Penggunaan Hak Angket Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan” dapat dilihat bahwa Subjek, Lokasi penelitian, dan permasalahan yang diangkat sangat berbeda dengan judul para peneliti pendahulu, meskipun objek yang dikaji tersebut sama yaitu Hak Angket anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan yang penulis angkat meliputi:

1. Bagaimana urgensi hak angket dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Bagaimana mekanisme penggunaan hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan demikian, mengingat poin-poin yang telah dipaparkan oleh penulis diatas dapat diperhatikan bahwa kajian yang penulis dan peneliti terdahulu lakukan berbeda. Maka dari itu, judul penelitian yang diajukan oleh penulis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan tidak melanggar norma-norma akademik dalam menguraikan materi penulisan yaitu Keaslian, Keterpaduan, Kedalaman, dan Kemanfaatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

1. Pembatasan Kekuasaan

Suatu negara konstitusi penganut demokrasi atau biasa juga disebut dengan istilah *constitutional democracy* merupakan negara demokrasi berdasarkan hukum yang dibatasi oleh konstitusi. Pemerintahan yang berdasar atas hukum/konstitusi akan melahirkan suatu jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat tersebut, sehingga sisi kepentingan di antara pemerintah yang menjalankan suatu kekuasaan negara dengan masyarakat sebagai subjek pemilik negara akan selalu berkesesuaian atau sejalan.¹³ Dalam empat ciri klasik negara hukum, pembatasan kekuasaan adalah salah satu karakteristik pokok dari negara hukum.¹⁴ Oleh Karena itu, pengajuan suatu konsep negara hukum memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya menjadi koridor/batasan tindakan atau perbuatan pemerintahan, akan tetapi juga memiliki fungsi sebagai pedoman dasar dan patokan penilaian penyelenggaraan suatu pemerintahan.¹⁵ Konsep negara hukum modern di eropa kontinental

¹³ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.55.

¹⁴ Sri Soemantri (dkk), 1993, *Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.281.

¹⁵ Aminuddin Ilmar, *Op.Cit*, hlm.55-56.

banyak dikembangkan oleh para pemikir pada zamannya, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte, Julius Stahl, dan pemikir lainnya dengan menggunakan istilah Jerman yaitu *Rechtstaat*.¹⁶ Immanuel Kant berpandangan bahwa Karakteristik dari suatu negara hukum adalah adanya perlindungan hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan.¹⁷ Begitu juga dengan Ivor Jennings yang menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari segi formil maupun materil. Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa suatu pembagian kekuasaan tersebut harus dipertahankan sesuai dengan fungsi dari suatu sistem ketatanegaraan tersebut (*division of power*), sedangkan Pemisahan kekuasaan dalam arti formil berarti bahwa suatu pembagian kekuasaan tersebut tidak dipertahankan secara tegas (*separation of power*).¹⁸ Menurut Julius Stahl, konsepsi negara hukum yang disebut olehnya yaitu *rechtstaat* memiliki empat unsur penting didalamnya, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia)
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan
3. Pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang
4. Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁶ Yogi Wiratman, 2016, "*Kedudukan dan Wewenang Komisi Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Dihubungkan Dengan Pasal 28F UUD 1945*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Sumedang.

¹⁷ Sunarto, "*Prinsip Check and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Jilid.45, Nomor 2 april 2016, hlm.158.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Yogi Wiratman, *Loc.Cit.*

Pembatasan kekuasaan tersebut sangatlah penting bahkan dianggap mutlak harus ada, karena jika suatu kekuasaan tidak dibatasi maka kekuasaan tersebut memiliki kecenderungan untuk bertindak sewenang-wenang dan korup. Dapat dilihat pada masa sebelumnya, dimana kekuasaan negara mutlak seperti yang diterapkan pada negara monarki maupun negara fasisme dimana kekuasaan terpusat dan terkonsentrasi pada satu orang, dikatakan bahwa kekuasaan yang besar diberikan kepada negara dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. baik itu pada raja (monarki) maupun pada pemimpin diktator totaliter (Fasisme).²⁰ Upaya pemberlakuan pembatasan kekuasaan dilakukan dengan menetapkan modus pembatasan dalam pengelolaan internal kekuasaan negara itu sendiri, yaitu membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda. Pembatasan kekuasaan yang dilakukan dalam bentuk Pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Bermula dari John Locke, yang membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Fungsi-fungsi kekuasaan negara yang dikemukakan oleh John Locke meliputi:²¹

- 1) Fungsi Legislatif;
- 2) Fungsi Eksekutif;

²⁰ Arief Budiman, 1996, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.24.

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-7, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.282.

3) Fungsi Federatif.

John Locke mengemukakan bahwa cabang kekuasaan negara terbagi atas 3 (tiga), yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan cabang kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan Undang-Undang, dan kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang berkaitan dengan perang dan damai, membuat hubungan perserikatan dan aliansi, serta yang berkaitan dengan segala tindakan antara semua orang dan badan-badan lain di luar negeri.²² Kemudian teori pembagian kekuasaan oleh John Locke tersebut dikembangkan oleh Montesquieu dengan ide trias politica-nya. Yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan cabang kekuasaan yudisial. Konsep dasar dari trias politica ini adalah kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus dipisah pada lembaga-lembaga negara yang berbeda. Teori tersebut ditulis dalam bukunya yang berjudul "*L'Esprit des Lois*" (1748), yang mengikuti jalan pikiran John Locke, Montesquieu membagi kekuasaan negara dalam tiga cabang, yaitu:²³

- 1) Kekuasaan legislatif sebagai pembuat Undang-Undang;
- 2) Kekuasaan eksekutif yang melaksanakan; dan

²² Sunarto, *Loc.Cit.*

²³ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm.283.

3) Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.

Terdapat kemiripan antara Ide pemisahan kekuasaan ala John Locke dengan ide Trias Politica ala Montesquieu pada bagian kekuasaan legislatif dan eksekutif, tetapi terdapat perbedaan pada bagian ketiga cabang kekuasaan dimana John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu mengutamakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial). Perbedaan mendasar antara fungsi federatif oleh John Locke dan fungsi yudikatif oleh Montesquieu adalah John Locke lebih melihatnya dari segi hubungan ke dalam dan ke luar dengan negara-negara lain oleh karena itu pada fungsi federatif bagi John Locke dianggap penting karena penjelmaan fungsi *defencie* hanya akan muncul jika fungsi *diplomacie* terbukti gagal. Bagi John Locke, fungsi yudisial termasuk dalam fungsi eksekutif yang terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum.²⁴ Latar belakang sistem federatif adalah karena keberadaan Inggris sebagai negara dengan banyak koloni (wilayah jajahan) pada waktu itu.

sedangkan Montesquieu lebih melihat pembagian atau pemisahan kekuasaan itu dari segi hak asasi manusia setiap warga negara oleh karena itu bagi Montesquieu yang dianggap penting adalah fungsi kekuasaan kehakiman (yudisial) dan fungsi pertahanan (*defence*) hubungan luar negerilah (diplomasi) yang dimasukkan ke dalam fungsi eksekutif sehingga

²⁴ Ibid.

tidak perlu disebut tersendiri.²⁵ Oleh karena itu, Montesquieu mengenai trias politica yang digagas olehnya mengemukakan bahwa:²⁶

“Kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada badan perwakilan rakyat; kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang terletak pada raja, dan kekuasaan pengadilan para hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksanaan (raja)”

Dengan dilaksanakannya pemisahan kekuasaan tersebut, maka akan terjamin kebebasan pembuatan Undang-Undang oleh cabang kekuasaan legislatif dalam hal ini parlemen, pelaksanaan pekerjaan negara sehari-hari oleh cabang kekuasaan eksekutif dalam hal ini pemerintah, dan pelaksanaan undang undang oleh cabang kekuasaan yudikatif dalam hal ini lembaga peradilan. Menurut Ellydar Chaidir, untuk dapat mengetahui apakah suatu negara menganut gagasan pembagian atau pemisahan kekuasaan dapat dilihat pada konstitusi suatu negara tersebut, apakah terdapat dua lembaga negara yang menjalankan satu fungsi yang sama ataukah tidak.²⁷ Di Indonesia sendiri, dalam menjalankan Pemerintahannya merupakan salah satu negara yang menganut gagasan pemisahan kekuasaan namun tidak secara mutlak. Sebelum amandemen UUD 1945 istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut.

²⁵ Ibid.

²⁶ Arief Budiman, *Op.Cit*, hlm.36.

²⁷ Wahyu Nugroho, “Implementasi Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Gema Keadilan Vol.1, Nomor 1 Oktober 2014, hlm.67.

Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan dari konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) dimana sistem supremasi MPR yang menolak ide trias politica ala Montesquieu secara mutlak.²⁸ Misalnya Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI menegaskan bahwa UUD 1945 tidak menganut doktrin trias politica dalam arti paham pemisahan kekuasaan ala Montesquieu, melainkan menganut sistem pembagian Kekuasaan.²⁹ Setelah UUD 1945 di amandemen sebanyak empat kali, sistem konstitusi Indonesia telah menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. Beberapa bukti mengenai hal ini antara lain adalah:³⁰

- 1) Terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dapat dilihat antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen.
- 2) Pengadopsian sistem pengujian yang konstitusional atas Undang-Undang sebagai produk lembaga legislatif oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelum amandemen UUD 1945 tidak dikenal adanya mekanisme seperti itu, karena pada dasarnya Undang-Undang tidak boleh diganggu gugat dan hakim dianggap hanya dapat menerapkan suatu Undang-Undang bukannya menilai suatu Undang-Undang.
- 3) Penjelmaan dari kedaulatan rakyat bukan hanya terbatas kepada MPR, melainkan semua Lembaga negara merupakan implementasi

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm.290.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm.291.

dari kedaulatan rakyat. Presiden, anggota DPR, dan DPD semuanya dipilih secara langsung oleh rakyat dan oleh karena itu semuanya merupakan pelaksana langsung prinsip kedaulatan rakyat.

- 4) MPR tidak lagi memiliki status sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga (tinggi) negara yang sama derajatnya dengan lembaga-lembaga (tinggi) negara lainnya, seperti Presiden, DPR, DPD, MK, dan MA.
- 5) Hubungan antarlembaga (tinggi) negara tersebut memiliki ciri saling mengendalikan antara satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances*.

Dari ke lima poin di atas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait pemisahan kekuasaan antara Sebelum amandemen UUD NRI 1945 dan setelah amandemen UUD NRI 1945. Perubahan sistem tersebut dilakukan demi terwujudnya gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal namun mekanisme pelaksanaan gagasan tersebut tidak secara mutlak mengikuti paham trias politica oleh baron de Montesquieu.

2. Prinsip Check and Balances

Pasca amandemen ke empat UUD 1945, Indonesia menerapkan sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *check and balances*. Artinya, dapat dilihat bahwa UUD 1945 tidak lagi menganut prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal mutlak, tetapi juga tidak menganut

paham trias politica Montesquieu yang memisahkan secara mutlak cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tanpa adanya hubungan saling mengendalikan satu sama lain.³¹ Prinsip *check and balances* itu sendiri merupakan gagasan ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sederajat secara horizontal dan saling mengendalikan/mengontrol satu sama lain. Pola pembentukan prinsip *check and balances* berkaitan dengan pembentukan prinsip pemisahan kekuasaan yang dibangun dengan maksud menginspirasi kekuasaan yang sedang berjalan. *Checks* merupakan fungsi untuk mengontrol antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan lainnya, sedangkan *balances* merupakan fungsi yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara satu cabang kekuasaan dengan kekuasaan lainnya.³²

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa prinsip *check and balances* adalah prinsip dimana setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi cabang kekuasaan lainnya.³³ Kekuasaan negara yang dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol dengan sebaik-baiknya bertujuan agar penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara ataupun individu-individu yang sedang memegang suatu jabatan dalam lembaga-lembaga

³¹ Ibid.

³² Ibnu Sina Chandranegara, "Penuangan *Check and Balances* Kedalam Konstitusi", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 3 September 2016, hlm.560.

³³ M. Arsyad Mawardi, 2008, "Pengawasan dan Keseimbangan antar DPR dan Presiden Dalam Sistem ketatanegaraan R.", *Jurnal Pengadilan Negeri Jakarta*, hlm.9.

negara dapat dicegah dan ditanggulangi.³⁴ Teori distribusi kekuasaan dibutuhkan dalam suatu sistem ketatanegaraan, oleh karena para penyelenggara negara adalah manusia dimana mereka mempunyai kecenderungan untuk memperluas dan memperpanjang kekuasaannya yang berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Seperti yang dikatakan oleh Acton bahwa “*Power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*”.³⁵

Prinsip *Check and Balances* tersebut pada awalnya diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang memadukan antara prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip *check and balances*.³⁶ Dengan adanya prinsip *check and balances* tersebut terjadi keseimbangan kekuasaan dan mekanisme saling mengontrol antara lembaga dan lembaga lainnya dalam hal ini yaitu antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dimana ketiganya masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam suatu sistem ketatanegaraan.³⁷ Munir Fuady dalam bukunya menjelaskan cara-cara mengoperasionalkan prinsip *Check and Balances* adalah sebagai berikut:³⁸

³⁴ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.61.

³⁵ Muhammad Addi Fauzani, 2018, “*Urgensi Penataan Ulang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. hlm.58.

³⁶ Sunarto, *Op.Cit*, hlm.159.

³⁷ Ibid.

³⁸ Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm.124.

1. Pemberian kewenangan dalam hal melakukan tindakan kepada lebih dari satu lembaga. Misalnya kewenangan pembuatan Undang-Undang diberikan kepada Parlemen dan juga pemerintah.
2. Pemberian kewenangan dalam hal pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu lembaga, misalnya eksekutif dan legislatif.
3. Upaya hukum *Impeachment* lembaga yang satu terhadap lembaga lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu lembaga terhadap lembaga negara lainnya, seperti halnya legislatif mengawasi eksekutif.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara sengketa kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Di Negara Indonesia sendiri, Sistem ketatanegaraan setelah amandemen UUD NRI 1945 dengan menganut prinsip *Check and Balances* yang mulai diterapkan dalam setiap cabang kekuasaan negara. Hal tersebut dipertegas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai salah satu tujuan utama terhadap perubahan UUD 1945, yaitu menyempurnakan aturan mendasar mengenai penyelenggaraan negara yang lebih demokratis dan modern, melalui sistem pembagian kekuasaan (*Division Of Power*), sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (*Check and Balances*) yang lebih transparan dan ketat, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi kebutuhan

bangsa.³⁹ Hubungan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁰

1. Hubungan antara legislatif dan eksekutif

Setelah amandemen UUD 1945, keseimbangan antara kekuasaan legislatif dan eksekutif telah dilandasi secara konstitusional. UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Artinya, tidak ada lagi lembaga negara yang mempunyai kedudukan diatas lembaga negara yang lain. Oleh karena itu, MPR tidak lagi berada di atas Presiden, dan juga Presiden bukan lagi Mandataris MPR yang kedudukannya sangat bergantung pada MPR.

Begitu juga antara DPR dan Presiden terdapat hubungan yang secara garis besar dapat dilihat dalam dua hal, yang pertama ialah hubungan yang bersifat kerjasama dalam hal ini antara Presiden dan DPR harus bekerjasama dalam pembuatan Undang-Undang, termasuk juga Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hubungan antara Presiden dan DPR yang bersifat pengawasan dalam hal ini pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah telah berjalan lebih baik dibandingkan pada masa sebelumnya.

³⁹ Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.264.

⁴⁰ Sunarto, *Op.Cit*, hlm.161.

2. Hubungan antara eksekutif dan yudikatif

Hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif berada pada kewenangan Presiden sebagai lembaga eksekutif negara untuk melakukan tindakan dalam lapangan yudikatif, seperti memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Amandemen UUD 1945 memberikan landasan bagi terwujudnya keseimbangan tersebut, di mana untuk memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA), sedangkan untuk memberikan amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3. Hubungan antara legislatif dan yudikatif

Hubungan antara legislatif dan yudikatif adalah mengenai bagaimana keberadaan dua lembaga tersebut berperan dalam mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kewenangan untuk membuat Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik DPR sebagai lembaga legislatif negara, sedangkan pada Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang memungkinkan ketentuan di dalam suatu Undang-Undang dinyatakan tidak sah. Maka terjadi proses perimbangan kekuasaan dalam bentuk *Judicial Review* agar tidak bertentangan dengan Konstitusi dalam hal ini adalah UUD NRI 1945. *Judicial Review* diperlukan karena Undang-

Undang merupakan produk politik yang terdapat kepentingan-kepentingan kelompok yang bisa saja secara substansial bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini ialah UUD NRI 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia.

Dalam hubungan-hubungan tiap cabang kekuasaan tersebut dapat dilihat bahwa upaya mengubah sistem ketatanegaraan kita secara fundamental dimana salah satunya ialah hilangnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dimana kedudukannya menjadi sejajar dengan lembaga tinggi lainnya, juga dapat dilihat terbentuknya lembaga negara baru sebagai salah satu upaya terwujudnya sistem perimbangan kekuasaan pasca amandemen UUD NRI 1945, salah satunya ialah terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yudisial pengawal konstitusi dengan salah satu kewenangannya ialah menguji suatu Undang-Undang yang merupakan produk Hukum oleh DPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

3. Otonomi Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia pada era reformasi dimana sistem politik Negara berubah secara mendasar, terutama pada hubungan antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini masih bersifat sentralistik, baik itu pada era orde lama Presiden Soekarno maupun pada era orde baru Presiden Soeharto sebelum era reformasi. Gagasan mengenai Otonomi Daerah pun semakin

mendapat perhatian dan menjadi pembahasan yang menyita perhatian publik, gagasan tersebut merupakan gagasan yang luar biasa yang menjanjikan pada berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Hal tersebut semakin diperkuat dengan banyaknya tuntutan yang datang dari Daerah yang menginginkan wilayah Daerahnya mendapatkan hak otonom. Bergesernya sistem ketatanegaraan dari sentralistik menjadi desentralisasi disebut-sebut sebagai arus balik kekuasaan Pemerintahan pusat ke kekuasaan Pemerintahan Daerah.⁴¹

Istilah Otonomi berasal dari dua suku kata bahasa Yunani, Yaitu “*autos*” yang berarti “Sendiri” dan “*nomous*” yang berarti “aturan” yang dimana berdasarkan etimologi otonomi merupakan “memberi aturan Pemerintahan sendiri” atau “hak untuk memerintah sendiri”. Kata “Otonom” dalam kamus ilmiah populer berarti “badan” (Daerah) yang mendapat hak otonomi. Sedangkan kata “otonomi” itu sendiri berarti mengurus diri (rumah tangga) sendiri/pelaksanaan Pemerintahan sendiri.⁴² Otonomi memiliki beberapa pengertian, yaitu antara lain:⁴³

- a. Otonomi adalah suatu ciri atau kondisi untuk “tidak” dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan dari luar.

⁴¹ S.H. Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.2.

⁴² Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

⁴³ Soehino, 2000, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, hlm.152-170.

- b. Otonomi adalah bentuk “Pemerintahan sendiri” (*Self Government*), yaitu hak untuk memerintah sendiri atau hak menentukan nasib sendiri.
- c. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang mencukupi untuk menentukan nasibnya sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup serta dalam menggapai tujuan hidup secara adil.
- d. Pemerintah sendiri yang diakui, dihormati, dan dijamin tidak adanya intervensi oleh pihak luar terhadap fungsi Daerah (*local or internal affair*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.

Menurut J.A.H. Logemann, otonomi ialah kebebasan bergerak yang diberikan kepada persekutuan-persekutuan hukum yang memerintah sendiri (*Zelfregeerendegemeenschappen*), sementara itu ahli hukum tata negara lainnya seperti C.J Franssen, H.J. Van Mollen, dan J. Van Zwijndregt berpendapat bahwa otonomi merupakan hak untuk mengatur urusan-urusan Daerah atau setempat dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.⁴⁴

Sementara itu, dalam konteks Otonomi Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa:

“Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

⁴⁴ M Busrizalti, *Op.Cit*, hlm.94-95.

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Sedangkan Daerah Otonom berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Daerah Otonom yang selanjutnya akan disebut sebagai Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).”

Seperti yang telah dijelaskan diatas definisi Otonomi Daerah menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilihat bahwa Daerah tidak diberikan kebebasan seluas-luasnya dalam artian kemerdekaan. Tetapi diberikan kebebasan yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap dalam bingkai negara kesatuan. Sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa hakikat Otonomi Daerah berasal dari: unsur kebebasan (bukan kemerdekaan: Independence: *onafhankelijkheid*). Otonomi merupakan subsistem dari negara kesatuan.⁴⁵

Menurut Laica Marzuki, porsi Otonomi Daerah tidak cukup hanya dalam bentuk Otonomi Daerah yang luas dan bertanggung jawab, tetapi juga harus dilaksanakan dalam suatu format Otonomi Daerah yang seluas-

⁴⁵ Philipus M. Hadjon, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.217.

luasnya.⁴⁶ Konsep Pemerintahan otonomi yang seluas-luasnya merupakan salah satu upaya untuk menghindari negara federal. Bahkan sekalipun ide negara federal tidak dapat dipandang secara *apriori*, tetapi hal itu menjadi sesuatu hal yang dianggap tabu oleh masyarakat dalam membangun suatu kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Jangkauan otonomi seluas-luasnya memiliki makna penyerahan urusan sebanyak mungkin terhadap Kepala Daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri.⁴⁷ Di sisi lain, Soehino memiliki pandangan bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya memiliki makna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada Daerah yang akan menjadi urusan rumah tangga sendiri.⁴⁸ Inti dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan suatu Pemerintah Daerah untuk selalu menyelenggarakan pemerintahan itu sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan peran serta aktif suatu masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.⁴⁹ Di Indonesia sendiri, konsep otonomi sangat jelas tertuang di dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (5) UUD NRI 1945, dimana pada Ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi tersebut terbagi atas Kabupaten dan Kota, dimana tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota

⁴⁶Mhd. Shiddiq, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.168.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, hlm.73.

itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan suatu Undang-Undang”

Sedangkan pada ayat (5) menyebutkan bahwa:

“Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan Pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan pusat”.

Artinya, tetap terbingkai dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya saja juga perlu diawasi dan pemerataan pembangunan yang harus di ciptakan oleh pemerintah pusat, agar tidak terjadi kecemburuan sosial terhadap pihak lain yang dapat mengakibatkan munculnya gerakan-gerakan separatisme.

Tujuan pemberian otonomi kepada Daerah setidaknya meliputi empat aspek, antara lain:⁵⁰

1. Aspek politik, memiliki maksud untuk mengikutsertakan, menyalurkan aspirasi dan inspirasi masyarakat yang berada di bagian lapisan bawah, baik untuk kepentingan suatu daerah maupun untuk kepentingan nasional (negara) dalam rangka proses pembangunan demokratisasi.
2. Aspek manajemen Pemerintahan, mengarah kepada pemberian pelayanan terhadap suatu masyarakat yang salah satu upayanya

⁵⁰ S.H. Sarundajang, *Op.Cit*, hlm.36.

adalah dengan memperluas jenis pelayanan di tiap-tiap bidang kebutuhan suatu masyarakat.

3. Aspek kemasyarakatan, memiliki maksud untuk meningkatkan partisipasi dan menumbuhkan kemandirian suatu masyarakat di daerah sehingga tidak selalu bergantung kepada pemberian dari pemerintah pusat.
4. Aspek ekonomi pembangunan, maksudnya untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, ada 3 asas yang dituangkan dalam hal penyelenggaraan Otonomi Daerah guna mewujudkan amanah UUD NRI 1945 berdasarkan pada UU No.23 Tahun 2014, yaitu:

- a. Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat (Presiden) kepada Daerah otonom berdasarkan asas otonomi.⁵¹
- b. Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di suatu wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan bupati/wali Kota yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan Pemerintahan umum.⁵²

⁵¹ Pasal 1 Angka 8 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵² Pasal 1 Angka 9 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- c. Tugas Pembantuan, yaitu pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada Daerah otonom untuk menjalankan Sebagian urusan Pemerintahan yang akan menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk menjalankan Sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.⁵³

Dari ketiga asas tersebut, kemudian melahirkan beberapa pembagian urusan Pemerintahan, di antaranya:

- a. Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu urusan Pemerintahan yang seluruhnya menjadi wewenang pemerintah pusat.⁵⁴
- b. Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu urusan Pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Dan urusan inilah yang menjadi dasar dari pelaksanaan Otonomi Daerah.⁵⁵
- c. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Presiden sebagai kepala Pemerintahan.⁵⁶

Urusan Pemerintahan Absolut berdasarkan Pasal 10 UU No.23 Tahun 2014, Yaitu:

⁵³ Pasal 1 Angka 10 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁴ Pasal 9 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁵ Pasal 9 Ayat (3) dan ayat (4) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁵⁶ Pasal 9 Ayat (5) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(1) Urusan Pemerintahan Absolut sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) meliputi:

- a. Politik Luar Negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan Fiskal Nasional
- f. Agama

(2) Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan absolut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat:

- a. Melaksanakan sendiri, atau
- b. Melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Sedangkan, beberapa Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

(1) Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (3) yang telah menjadi kewenangan Daerah terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan.

(2) Urusan Pemerintahan wajib sebagaimana termaktub dalam ayat (1) terbagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana termaktub dalam ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Oleh karena itu, penyelenggaraan otonomi daerah yang dianut berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 memiliki perbandingan dan menghasilkan perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada Undang-Undang tersebut tidak tertera secara jelas pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menjelaskan urusan-urusan Pemerintahan dan kewenangan Pemerintahan sebagaimana disebutkan di atas yang tertera dengan jelas pembagian hak dan kewajiban antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

B. DPRD Provinsi

1. Kedudukan dan Fungsi DPRD Provinsi

1) Kedudukan DPRD Provinsi

Berdasarkan Pasal 57 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pemda) terbagi menjadi Kepala Daerah dan DPRD yang dibantu oleh Perangkat Daerah”. Kepala Daerah berperan sebagai lembaga eksekutif Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai lembaga legislatif Daerah, tetapi keduanya memiliki kedudukan yang sama sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah meskipun tugas Kepala Daerah dan DPRD berbeda satu sama lain. Dapat dilihat bahwa, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur Pemerintah Daerah tetapi ia tidak berhak mencampuri bidang eksekutif Daerah, juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai Batasan fungsi yang telah diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku. Pada Pasal 94 UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, dan kemudian pada Pasal 95 ayat (2) UU No.23

Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat Daerah Provinsi”.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada sistem Otonomi Daerah, pada prinsipnya berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 58 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

Paradigma mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada saat ini ialah DPRD lembaga merupakan perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, oleh karena itu anggota DPRD juga adalah pimpinan/pejabat Daerah. Sebagai salah satu unsur lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki tanggung jawab yang sama

dengan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan roda penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan mitra kerja dan memiliki kedudukan yang sejajar (Horizontal) dengan Pemerintah Daerah.⁵⁷

2) Fungsi DPRD Provinsi

Dalam perannya sebagai badan perwakilan Daerah Provinsi, DPRD Provinsi menempatkan dirinya selaku kekuatan penyeimbang untuk melakukan pengontrolan terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah, diwujudkan dalam beberapa fungsi. Adapun fungsi DPRD Provinsi meliputi 3 fungsi utama Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa fungsi DPRD Provinsi antara lain:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Fungsi Pembentukan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud diatas, dilaksanakan antara lain dengan cara: ⁵⁸

- a. membahas bersama Gubernur dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi;

⁵⁷ Dadang Suwanda, 2016, *Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.17.

⁵⁸ Pasal 97 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- b. mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi; dan
- c. Membuat susunan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur.

Kemudian, pada Pasal 98 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

- (1) Program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 97 huruf c yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (Satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Provinsi sebagaimana tercantum dalam ayat (1), DPRD Provinsi melakukan koordinasi dengan Gubernur.

Dalam Pasal 99 Ayat (1) UU No,23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Fungsi Anggaran dilaksanakan dalam suatu pembahasan untuk memberikan persetujuan bersama terhadap suatu rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur.

Kemudian, Fungsi anggaran tersebut dilaksanakan antara lain dengan cara:⁵⁹

- a. Membahas KUA dan PPAS yang dibentuk oleh Gubernur berdasarkan RKPD;
- b. Membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang APBD Provinsi;
- c. Membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi; dan
- d. Membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi.

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:⁶⁰

- a. Pelaksanaan Perda Provinsi dan peraturan Gubernur;
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Provinsi; dan
- c. Pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil suatu pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

⁵⁹ Pasal 99 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁶⁰ Pasal 100 UU ayat (1) No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Kemudian, pada Pasal 100 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa

“Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana tercantum dalam ayat (1) huruf c, DPRD Provinsi memiliki hak untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.

Dilanjutkan pada Pasal 100 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“DPRD Provinsi melakukan pembahasan terhadap suatu laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam ayat (2)”, serta dalam ayat (4) yang menjelaskan bahwa DPRD Provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”.

Kemudian, pada Pasal 96 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014, Menjelaskan bahwa Ketiga fungsi sesuai yang termaktub dalam ayat (1) dilaksanakan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah Provinsi”, dan pada ayat (3) menjelaskan bahwa Dalam rangka menjalankan fungsi sebagaimana termaktub dalam ayat (1), DPRD Provinsi mengumpulkan aspirasi masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi

Berdasarkan Fungsi DPRD Provinsi yang telah dijelaskan di atas, maka DPRD memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana tercantum

pada Pasal 101 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa DPRD Provinsi memiliki tugas dan Wewenang:

- a. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur
- b. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi tentang APBD Provinsi yang akan diajukan oleh Gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi dan APBD Provinsi;
- d. Memilih Gubernur;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi; dan

- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi

1) Hak DPRD Provinsi

Berdasarkan tugas dan wewenang DPRD Provinsi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka DPRD Provinsi juga memiliki hak. Adapun hak DPRD Provinsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014, meliputi:

- a. Hak Interpelasi;
- b. Hak Angket; dan
- c. Hak Menyatakan Pendapat.

a. Hak Interpelasi

Hak Interpelasi DPRD Provinsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 106 ayat (2), adalah:

“Hak DPRD Provinsi untuk meminta keterangan/penjelasan kepada Gubernur mengenai kebijakan suatu Pemerintah Daerah Provinsi yang dianggap penting dan strategis juga berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”

Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Hak Interpelasi harus diusulkan oleh:

- a. Minimal 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang

berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.

- b. Minimal 15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah di atas 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.

Pengusulan hak interpelasi tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi, dan akan berubah menjadi Hak Interpelasi apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan tersebut diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi yang hadir.⁶¹

b. Hak Angket

Hak Angket sebagaimana disebutkan pada Pasal 106 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2014, adalah:

“Hak DPRD Provinsi untuk menyelidiki kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi yang dianggap penting dan strategis juga berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 115 Ayat (1) hak angket DPRD Provinsi harus diusulkan oleh:

⁶¹ Pasal 114 Ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- a. Minimal 10 (sepuluh) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.
- b. Minimal 15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah di atas 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.

Pengusulan hak angket tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi, dan akan berubah menjadi Hak Angket jika sudah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan tersebut diambil dengan persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang hadir.⁶² Kemudian, DPRD Provinsi akan memutuskan untuk menerima atau menolak usul hak angket tersebut, apabila DPRD Provinsi menerima usul hak angket tersebut maka DPRD Provinsi segera membentuk panitia khusus hak angket yang terdiri dari semua unsur fraksi DPRD Provinsi dengan keputusan DPRD Provinsi, sedangkan apabila DPRD Provinsi menolak usul hak angket tersebut maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.⁶³

⁶² Pasal 115 Ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶³ Pasal 116 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Apabila panitia hak angket tersebut telah terbentuk, maka panitia hak angket tersebut dapat memanggil pejabat Daerah pemerintah Provinsi, badan hukum, maupun warga masyarakat di Daerah Provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki oleh DPRD Provinsi untuk memberikan keterangan serta meminta untuk menunjukkan surat ataupun dokumen yang juga berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki oleh DPRD Provinsi sesuai dengan Pasal 117 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pihak-pihak yang dipanggil oleh DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (1) UU No.23 tahun 2014 wajib memenuhi panggilan tersebut, kecuali terdapat alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁴ Apabila pihak yang bersangkutan telah dipanggil secara patut dan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka DPRD Provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Berdasarkan Pasal 118 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hasil pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh panitia khusus (pansus) angket dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD Provinsi paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak

⁶⁴ Pasal 117 Ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶⁵ Pasal 117 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

panitia angket dibentuk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak angket diatur di dalam peraturan DPRD Provinsi tentang tata tertib.

c. Hak menyatakan pendapat

Berdasarkan Pasal 106 ayat (4) Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

“Hak DPRD Provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau Provinsi disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 120 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak menyatakan pendapat DPRD Provinsi harus diusulkan oleh:

- a. Minimal 15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang anggota sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.
- b. Minimal 20 (dua puluh) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang berjumlah di atas 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.

Pengusulan hak menyatakan pendapat tersebut diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi, dan akan berubah menjadi Hak

Menyatakan Pendapat apabila telah mendapatkan persetujuan di dalam rapat paripurna DPRD Provinsi yang dihadiri minimal 3/4 (tiga per empat) dari jumlah keseluruhan anggota DPRD Provinsi dan putusan tersebut diambil dengan persetujuan minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi yang hadir.⁶⁶

2) Hak Anggota DPRD Provinsi

Setelah mengetahui apa saja Hak yang dimiliki oleh DPRD Provinsi, terdapat pula Hak yang dimiliki oleh Anggota DPRD Provinsi, berdasarkan Pasal 107 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak antara lain:

- a. Mengajukan rancangan Perda Provinsi;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan pendapat;
- d. Memilih dan dipilih;
- e. Membela diri;
- f. Imunitas;
- g. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. Protokol; dan
- i. Keuangan dan administratif.

Setelah adanya refungsionalisasi dan juga reposisi DPRD, seharusnya pihak DPRD juga dapat memainkan peranan yang

⁶⁶ Pasal 120 Ayat (2) dan (3) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

cukup sentral dalam pembentukan Peraturan daerah, peranan yang dimaksud diwujudkan dalam implementasi yang terdiri dari beberapa tugas, hak dan juga wewenang yang dipunyai oleh DPRD, salah satunya merupakan Hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah, tetapi dalam prakteknya hingga saat ini, penggunaan hak mengajukan Rancangan Perda tersebut masih sangatlah minim.⁶⁷

Kemudian, juga terdapat satu lagi hak anggota DPRD yang menjadi sorotan banyak pihak yaitu hak imunitas anggota DPRD. Dalam hal Hak Imunitas yang dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi, tercantum pada Pasal 122 UU No.23 Tahun 2014, pada ayat (2) Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

“Anggota DPRD Provinsi tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun secara tertulis di dalam rapat DPRD Provinsi ataupun di luar rapat DPRD Provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Provinsi.”

Kemudian pada Pasal 122 Ayat (3) UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Anggota DPRD Provinsi tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan olehnya, baik di dalam rapat DPRD Provinsi maupun di luar rapat DPRD Provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Provinsi.”

⁶⁷ Herma Yanti, “Peranan DPRD Kabupaten.Batanghari Dalam Pelaksanaann Hak Mengajukan Rancangan Perda Setelah Adanya Reposisi dan Refungsional DPRD”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, LPPM Universitas Batanghari Jambi, Vol.13 No.04 2013, hlm.61.

Selanjutnya, pada Pasal 122 ayat (4) UU No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“ketentuan sebagaimana termaktub dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan tersebut mengumumkan materi yang sudah disepakati di dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak imunitas yang melekat pada anggota DPRD menimbulkan pro dan kontra terhadap banyak pihak, ada yang menganggap bahwa perlakuan istimewa terhadap anggota DPRD dianggap sudah tepat dikarenakan pejabat negara berbeda dengan warga negara biasa, ada pula yang beranggapan bahwa hal tersebut tidak wajar dikarenakan setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, perlakuan istimewa tersebut justru bertabrakan dengan asas *equality before the law*.⁶⁸

3) Kewajiban Anggota DPRD Provinsi

Berdasarkan Hak yang dimiliki oleh Anggota DPRD Provinsi seperti yang dijelaskan di atas, terdapat juga Kewajiban yang harus dijalankan oleh Anggota DPRD Provinsi tanpa terkecuali, dimana kewajiban anggota DPRD tersebut diatur berdasarkan pada Pasal

⁶⁸ Jorawati Simarmata, “Menafsirkan Hak Imunitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Analisis Surat Kemendagri Nomor 331/9914/Otda Tertanggal 14 Desember 2016)”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15 No. 01, Maret 2018, hlm.2.

108 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa kewajiban Anggota DPRD meliputi:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan lainnya;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen (pihak terkait) melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di Daerah pemilihannya.

Dalam menjalankan kewajibannya, Anggota DPRD dianjurkan untuk memperhatikan hubungan antara fungsi DPRD, hak DPRD, beserta hak anggota DPRD agar tidak terjadi pertentangan dan ketidakharmonisan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi sebagai lembaga perwakilan yang dimiliki oleh daerah.